



**PUTUSAN**

**NOMOR 879/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 001, Desa Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;



6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yun Suryotomo, S.H., M.H., Richardus YD, Siko, S.H., Abdul Rouf Al Makki, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor KNY Law Office yang berkantor di Jalan Slompretan No 2 Lt 3 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 879/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A No. 7 Jalan Tambak Langon Asemrowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Surabaya “ dengan sengaja melakukan penyalagunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang “. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN, adalah pemilik UD Zahra Pratama yang berdiri sejak tanggal 13 Maret 2019 yang bergerak di bidang Pengolahan/Penggergajian Kayu yang beralamat di Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau – pulau Aru Kabupaten Aru Provinsi Maluku berdasarkan Akta Pendirian Usaha Dagang Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Roland Wattimury, S.H.,M.Kn dan terdakwa selaku pemilik bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh UD. Zahra Pratama;
- Bahwa di tahun 2020 UD. Zahra Pratama telah memiliki buku Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) dan untuk memenuhi sumber bahan bakunya telah bekerjasama dengan Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PHAT) yakni Iknatius Lum, Fredek Patikaloba yang berada di Kepulauan Aru;
- Bahwa UD. Zahra Pratama telah memiliki ijin dalam berusaha, antara lain sebagai berikut :
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil Nomor 518.25.10/SIUP/DPMPPTSP/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan di Dobo oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Izin Usaha Industri (IUI) – Kecil Nomor 10.900/DPMPPTSP/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan di Dobo oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120301301816 tanggal 19 Maret 2019.
- Bahwa UD. Zahra Pratama memiliki Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian Rimba (PKG-R) atas nama Chintya Lilipory dengan Nomor Register 00424-14/PKG-R/XXX/2019 berlaku sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d tanggal 12 Februari 2022.
- Bahwa sesuai aplikasi SIPUHH Balai, kayu olahan berupa kayu gergajian yang diedarkan oleh UD. Zahra Pratama sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 01 Agustus 2020 adalah data jumlah volume sebesar 390,9279 m<sup>3</sup> dan telah mengirimkan kayu ke CV. Kayu Agung Perkasa, PT. Feltico Utama Abadi, dan PT. Dwi Rimba Agung dengan menggunakan dokumen SKSHH-KO.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan penebangan kayu sesuai di lokasi Pemanfaatan Pohon Tumbuh Alami pada pemegang hak atas tanah a.n Frederek Patikalabo yang berlokasi di Petuanan Desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru dan pemegang hak a.n Iknatius Lum yang berlokasi di Petuanan Desa Gardakau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Aru Provinsi Maluku setelah kayu ditebang dengan menggunakan gergaji rantai (chainsaw) yang menghasilkan kayu berbentuk balok atau square log yang selanjutnya kayu olahan tersebut dikirimkan ke UD. Zahra Pratama yang diolah dengan menggunakan gergaji bandsaw dan selanjutnya dibuatkan dokumen SKSHH-KO dan kayu olahan tersebut di angkut menggunakan kapal KM. Asia Ship ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Halaman 4 Putusan Nomor 879/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya petugas/Polisi Kehutanan diantaranya saksi MUHAMMAD MAKHRUS HAFIK, S.H, saksi SUNARYONO, saksi ANANDA RIZA ALRISTYAN, A.Md dan tim dari Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali Nusa Tenggara yang mendapatkan informasi adanya pengangkutan kayu olahan yang dikirim dari Pelabuhan Dobo tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan menggunakan alat angkut Kapal KM. Asia Ship dimana fisik kayu olahan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen untuk jumlah dan volumenya yang berbeda.
- Bahwa terdakwa telah mengirimkan kayu olahan dari pelabuhan Dobo atas nama UD. Zahra Pratam dengan tujuan PT. Dwi Rimba Agung yang beralamat di Jln. Raya Semeni No. 07 Benowo Kota Surabaya yang tiba pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, kapal KM. Asia Ship bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan selanjutnya terjadi bongkar muat barang di antaranya terdapat barang – barang berupa kayu olahan jenis Merbau dalam bentuk curah yang tidak dimasukkan dalam kontainer (peti kemas) akan tetapi bercampur menjadi satu, selanjutnya kayu – kayu olahan tersebut di pindahkan/dimuat atau di angkut dengan menggunakan kendaraan Trucuk ekspedisi UD. Barokah Trans dengan tujuan ke Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A No. 7 Jln. Tambak Langon asemrowo Kota Surabaya atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, petugas Kehutanan melakukan pengamanan berupa penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis Merbau serta 2 (dua) dokumen SKSHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan



Kayu Olahan) yang menyertainya yang diterbitkan oleh GANISPHPL UD.

Zahra Pratama (sdr. Chintya Lilipory) yaitu :

No	Tanggal dan Nomor SKSHHK	Daftar Kayu Olahan (DKO)	Pengirim	Tujuan	Jumlah (m <sup>3</sup> )
1.	01 Agustus 2029 No. Seri KO.A.0441454	01 Agustus 2020 No. 01/DKO/UD.ZAHRA/8/2020	UD. Zahra Pratama	PT. Dwi Rimba Agung	101.6615
2.	04 Agustus 2029 No. Seri KO.A.0442047	01 Agustus 2020 No. 02/DKO/UD.ZAHRA/8/2020	UD. Zahra Pratama	PT. Dwi Rimba Agung	13.5323
<i>Jumlah Total</i>					115.1938

- Bahwa selanjutnya kayu olahan jenis Merbau tersebut diamankan dan disimpan di lokasi pergudangan PT. Feltico Utama Abadi di Jl. Segoromadu I 45 Kebomas Gresik dan terhadap kayu Olahan jenis Merbau telah dilakukan perhitungan dan pengukuran oleh tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 094/116/123.4/2021 tanggal 22 Februari 2021, terdapat perbedaan fisik riil antara jumlah batang dan volume berdasarkan dokumen, dengan hasil sebagai berikut :

	Berdasar Dokumen		Hasil Pengukuran	Selisih Dengan Dokumen	
	SKSHH-KO	DKO		SKSHH-KO (%)	DKO (%)
Volume (m <sup>3</sup> )	115,1938	115,2118	134,7065	+19,5127 (16,94%)	+19,4947 (16,92%)
Batang	-	5.108	4.925	-	-183 (3,58%)

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa pembelian kayu perkubik dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau terdakwa mendapat keuntungan untuk jumlah setiap kubikasi dalam setiap pembelian tidak tentu jumlahnya dari lahan yang sudah memiliki ijin rencana penebangan kayu yang sudah disahkan oleh BPL Wilayah Provinsi Maluku (Lokasi APL).



- Bahwa terhadap kayu olahan yang diangkut dengan lebih dari 1 (satu) dokumen SKSHHK-KO dalam 1 (satu) alat angkut harus dilakukan pemisahan/diberikan batas yang jelas antara kayu yang diangkat sehingga jelas dapat dibedakan kelompok kayu dari masing – masing dokumen SKSHHK-KO tersebut, dalam pengisian dokumen SKSHHK-KO dengan lampirannya harus sama/sesuai, apabila keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumen hasil hutan yang di angkat, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan atau ketika tidak ada kesesuaian antara jumlah batang maupun volume kayu yang di dokumenkan dengan yang diangkut maka kayu Merbau yang diangkut dengan dokumen SKSHHK No. Seri KO.A.0441454 tanggal 01 Agustus 2020 dan SKSHHK No. Seri KO.A.0442047 tanggal 04 Agustus 2020 termasuk dalam kategori penyalahgunaan dokumen hasil hutan kayu dan dokumen yang diterbitkan oleh UD. Zahra Pratama sebagai IUPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Pengelolaan Hasil Hutan Kayu) merupakan dokumen angkutan yang sah, tidak boleh digunakan untuk mengangkut produk kayu olahan yang diolah dengan gergaji rantai (chain saw) mengingat output dari IUPHHK adalah kayu gergajian yang diolah dengan mesin bandsaw yang artinya jika terbukti ada dokumen SKSHHK-KO yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan dari gergaji rantai, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dokumen hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dimana terdapat juga dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang merupakan lampiran dari dokumen SKSHHK-KO terdapat perbedaan volume kayu yang tertulis dalam DKO dengan yang tertulis



dalam dokumen SKSHHK-KO dan dokumen DKO tersebut tidak ditandatangani (disahkan) oleh Penerbit SKSHHK-KO sehingga dokumen DKO bukan merupakan lampiran dokumen SKSHHK-KO yang benar dan sah sebagaimana keterangan Teguh Yuwono, S.Hut.,M .Sc sebagai Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan / Dosen Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta.

*Perbuatan terdakwa SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan penyalagunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



1. 4.925 (empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang kayu gergajian jenis Merbau setara dengan Volume 134,7065 m<sup>3</sup> (seratus tiga puluh empat koma tujuh nol enam lima meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 25 Februari 2021;

*Dirampas untuk Negara;*

2. 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0441454 tanggal 1 agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 01/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020;
3. 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0442047 tanggal 4 agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 02/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang terletak di Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A NO. 7 Jl. Tambak Langon Asemrowo Surabaya;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan akhir Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



*“dengan sengaja melakukan penyalagunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4.925 (empat ribu sembilan ratus dua puluh lima) batang kayu gergajian jenis Merbau setara dengan Volume 134,7065 m<sup>3</sup> (seratus tiga puluh empat koma tujuh nol enam lima meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 25 Februari 2021;

*Dirampas untuk Negara;*

- 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0441454 tanggal 1 agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 01/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar asli dokumen SKSHHK Seri KO.A.0442047 tanggal 4 agustus 2020 atas nama pengirim UD. Zahra Pratama tujuan PT. Dwi Rimba Agung, beserta 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Daftar Kayu



Olahan (DKO) UD. Zahra Pratama No. 02/DKO/UD. ZAHRA/8/2020 tanggal 1 Agustus 2020 yang terletak di Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A NO. 7 Jl. Tambak Langon Asemrowo Surabaya;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Juli 2023 oleh Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 6 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Juli 2023;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa



masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

“Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menerima permohonan banding kami, memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SUPRIYONO Bin (Alm) SAMIDJAN tersebut serta memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal - hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan



resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2023 Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2023 Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 28 Agustus 2023** oleh **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Kutsiyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

**Achmad Subaidi, S.H., M.H.,**

ttd

**Suhartanto, S.H., M.H**

Panitera-pengganti

ttd

**Kutsiyah, S.H., M.H**

Halaman 15 Putusan Nomor 879/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)